



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 260/Pid.C/2018/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BARDI UTOMO
Tempat tanggal lahir : Bantul 10-11-1957;
Jenis kelamin : Laki laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Mredo Kulon Rt.05 Bangunharjo, Sewon, Bantul;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Dan setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, pasal 492 KUHP serta peraturan perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. BARDI UTOMO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesopanan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana kurungan atau denda Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa berupa KTP dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 25 April 2018 oleh LOISE BETTY SILITONGA, S.H. M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SURYONO NUGROHO,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Terdakwa,

PaniteraPengganti

H a k i m

SURYONO NUGROHO, S.H;

LOISE BETTY SILITONGA, S.H. M.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)